



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta;
- b. bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga, diperlukan peran serta masyarakat secara optimal melalui wadah Institusi Masyarakat Pedesaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Institusi Masyarakat Pedesaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Kelurahan/Desa, Dusun/RW dan RT dibawah seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kelompok Keluarga Berencana dan kelompok-kelompok kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok keluarga berencana.

8. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat Dusun/RW.
10. Kelompok peserta KB dalam wadah organisasi yg secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat RT.
11. Kader IMP adalah tenaga sukarela yang dipilih dari dan oleh masyarakat baik sebagai PPKBD, Sub PPKBD, Kader KB dan Kader Kelompok Kegiatan.
12. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
14. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

15. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
18. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
20. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
21. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
22. Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

23. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan yang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial budaya, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota keluarga lainnya dengan balita.
24. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap perilaku dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak remaja baik fisik maupun intelektual, kesehatan reproduksi, mental, emosional, sosial, moral spiritual secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua atau keluarga dan remaja.
25. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkat kesejahteraannya.
26. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disingkat UPPKA adalah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah be-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga dan tahapan kesejahteraan.
27. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi masyarakat.
28. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

29. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai rujukan para pengelola dalam memahami, melaksanakan dan memantau program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di desa/kelurahan, dusun/lingkungan.
- (2) Peraturan Bupati ini untuk menyamakan pengertian, persepsi dan pemahaman mengenai kedudukan, tugas dan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjelaskan kedudukan, tugas dan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebagai mitra Pemerintah dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.
- b. memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta program-program pembangunan lainnya di tingkat desa;
- c. menjamin kelancaran tugas dan peran Institusi Masyarakat Pedesaan dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana serta anggaran dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta program-program lainnya di tingkat desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan peran Institusi Masyarakat Pedesaan;
- b. klasifikasi institusi masyarakat pedesaan;

- c. pembentukan pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV

Kedudukan, Tugas dan Peran IMP

Bagian Kesatu

Kedudukan IMP

Pasal 5

IMP berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas IMP

Pasal 6

IMP mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara partisipatif;
- b. melaksanakan dan membina kegiatan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui koordinasi dengan sektor terkait;
- c. memberikan masukan kepada kepala desa tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- d. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa terkait dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada masyarakat desa;
- f. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Peran IMP

Pasal 7

IMP mempunyai peran:

- a. Pengorganisasian

1. IMP sebagai wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat Desa/Kelurahan ke bawah memerlukan kepengurusan;
 2. kepengurusan IMP dimaksudkan sebagai kerangka pembagian kerja agar masing-masing unturnya bisa melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. struktur kepengurusan IMP antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, seksi-seksi dan anggota.
- b. Pertemuan
1. IMP melaksanakan pertemuan secara rutin antar pengurus, pengurus dengan PKB/PLKB maupun petugas lain yang diagendakan secara berkala dan berjenjang;
 2. pertemuan merupakan wadah untuk menyampaikan informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat lini lapangan.
- c. Advokasi, KIE dan Konseling
1. IMP melaksanakan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 2. advokasi, KIE dan Konseling dilakukan dalam upaya pendewasaan usia perkawinan, mendorong kesertaan masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga.
- d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran
1. IMP melakukan Pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga satu tahun sekali, melakukan pemetaan sasaran bersama PKB/PLKB;
 2. memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan menuangkannya ke dalam peta PUS keluarga serta melakukan upaya/intervensi kegiatan berdasarkan peta PUS/Peta keluarga dalam rangka pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

- e. Pelayanan Kegiatan
 - 1. IMP melakukan fasilitasi bagi akseptor baru serta pembinaan kepada peserta kb aktif agar tidak terjadi *drop out*;
 - 2. IMP melakukan pembentukan dan pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS.
- f. Kemandirian
 - 1. IMP melakukan upaya kemandirian meliputi kemandirian ekonomi dalam pendanaan kelompok kegiatan yang dilakukan secara swadaya;
 - 2. IMP melakukan upaya kemandirian alat kontrasepsi khususnya pil dan kondom.

BAB V

KLASIFIKASI IMP

Pasal 8

Institusi Masyarakat Pedesaan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok:

- a. IMP Klasifikasi Dasar
 - 1. pengorganisasian, sudah ada kepengurusan tetapi belum dilakukan pembagian tugas;
 - 2. pertemuan rutin, belum dilaksanakan secara rutin belum ada notulen dan rencana kerja;
 - 3. melakukan KIE kepada masyarakat;
 - 4. pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan secara sederhana;
 - 5. pelayanan kegiatan masih sederhana, meliputi pelayanan dan penyaluran alat kontrasepsi kondom, pil dan rujukan serta pelayanan Bina Keluarga minimal satu bina keluarga;
 - 6. upaya kemandirian, melakukan salah 1 (satu) dari upaya kemandirian atau tidak sama sekali.
- b. IMP Klasifikasi Berkembang
 - 1. pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas;
 - 2. pertemuan rutin, dilaksanakan secara rutin bulanan, sudah ada rencana kerja dan notulen;
 - 3. melakukan Konseling serta KIE kepada masyarakat;
 - 4. pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti sistem pencatatan dan pelaporan yang ditetapkan;

5. pelayanan kegiatan lebih lengkap, meliputi penyaluran dan pelayanan ulang alat kontrasepsi kondom dan pil, rujukan, kegiatan UPPKS serta Bina keluarga minimal ada satu atau dua bina keluarga;
 6. upaya kemandirian, melaksanakan 2 (dua) upaya kemandirian.
- c. IMP Klasifikasi Mandiri
1. pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi;
 2. pertemuan rutin, sudah dilaksanakan setiap bulan, berjenjang, membuat rencana Kerja dan notulen;
 3. melakukan Konseling serta KIE kepada masyarakat;
 4. pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti sistem pencatatan dan pelaporan yang ditetapkan;
 5. pelayanan kegiatan lengkap, meliputi penyaluran dan pelayanan ulang alat kontrasepsi kondom dan pil, rujukan, kegiatan UPPKS serta Bina keluarga lengkap;
 6. upaya kemandirian, melaksanakan kegiatan kemandirian lebih dari 2 (dua) upaya kemandirian.

BAB VI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kader IMP dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melakukan pencatatan program setiap bulan pada jenjang tugas masing-masing.
- (2) Formulir pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh kader IMP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
 - a. Kader PPKBD
 1. pengisian K/0/PPKBD;
 2. pendataan keluarga;
 3. pemutakhiran data keluarga;
 4. pembuatan peta program desa/kelurahan ;
 5. pencatatan PUS Peserta KB, Pus bukan peserta KB dan akseptor baru;
 6. pengendalian lapangan tingkat desa (R/1).
 - b. Kader Sub PPKBD
 1. pengisian K/0/SUBPPKBD;
 2. pendataan keluarga;
 3. pemutakhiran data keluarga;

4. pembuatan peta program dusun/lingkungan;
 5. pencatatan PUS peserta KB, pus bukan peserta KB dan akseptor baru.
- c. Kader Poktan
1. pengisian K/0/Poktan;
 2. pendataan keluarga;
 3. pemutakhiran data keluarga;
 4. pengendalian lapangan tingkat desa (R/1/Poktan).
- d. Kader Kelompok KB
1. pengisian K/0/Pok-KB;
 2. pendataan keluarga;
 3. pemutakhiran data keluarga.
- (3) Selain pencatatan dan pelaporan sebagaimana ayat (2), kader IMP melaksanakan pencatatan dan pelaporan lainnya yang ditugaskan oleh PKB/PLKB, Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BAB VII

PEMBENTUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembentukan IMP

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk dan mengangkat anggota IMP sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan pengangkatan anggota IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan kinerja IMP dilakukan oleh Bupati Ciamis melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan urusan kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi pencatatan pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban dan pemantauan hak yang diterima;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis serta pelatihan tertentu; dan
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi kader IMP.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya operasional IMP dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 17 April 2024

BUPATI CIAMIS,

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 17 April 2024

PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

AEF SAEFULOH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 25